

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pelaksanaan hukum islam di Indonesia berdasarkan kajian sejarah dapat dilihat pada masa kerjaan Samudera Pasai (1267-1521M). Pada masa itu, Kerajaan Samudera Pasai berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam administrasi pemerintahannya. Selain itu, kerajaan ini berkembang menjadi jantungnya kajian Islam, tidak terbatas di wilayah nusantara, namun termasuk pula di Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Aceh sebagai wilayah utama kerajaan Samudera Pasai di masa lampau, dewasa ini tetap menerapkan syariat islam. Provinsi Aceh mewujudkan nilai-nilai syariat Islam di bidang administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>2</sup> Provinsi Aceh dalam melaksanakan syariat islam (hukum jinayat) secara historis dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, November 2020., hlm. 93.

<sup>2</sup> Ilham A. Hasan, Zahratul Idami dan Bustami Usman, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Sebagai Solusi Mengatasi Maisir di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022., hlm. 3.

Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Provinsi Aceh disematkan keistimewaan yang mencakup beberapa aspek, contohnya dalam ranah kehidupan spiritual, pendidikan, adat-istiadat, dan peran utama para tokoh agama (ulama) dalam proses menentukan aturan di pemerintahan. Aceh mengimplementasikan sistem hukum Islam yang didasarkan dari pemahaman syariat Islam, yang selanjutnya diaplikasikan melalui Qanun. Istilah 'Qanun' sendiri mengacu pada konsep lain dari Peraturan Daerah (Perda)..<sup>3</sup>

Qanun dimaknai sebagai norma hukum atau peraturan yang diberlakukan di daerah yang didasari oleh syariat islam.<sup>4</sup> Istilah Qanun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Aceh) diatur pada ketentuan umum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 menjelaskan bahwa Qanun Aceh merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mirip dengan perda provinsi. Qanun ini memuat mengenai pelaksanaan pemerintahan dan tingkah laku masyarakat di provinsi Aceh.<sup>5</sup> Istilah lainnya yaitu Qanun kabupaten/kota yang termuat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undangan Pemerintahan Aceh. Pasal 1 Angka 22 menjelaskan bahwa Qanun di tingkat kabupaten/kota merupakan suatu peraturan perundang-undangan serupa dengan perda yang

---

<sup>3</sup> Ayu Anisa dkk, Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 5, September 2022., hlm. 246.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 2007., hlm. 357.

<sup>5</sup> Sekretarian Negara RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, 2006., hlm. 6.

mengatur pelaksanaan pemerintahan dan tingkah laku masyarakat di tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh.<sup>6</sup>

Qanun yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Aceh diantaranya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat). Tata hukum Qanun Jinayat Aceh tidak timbul secara spontan, namun dengan suatu tahapan dan dasar yang digunakan untuk merumuskannya. Salah satu dasarnya adalah filosofi. Filosofi tersebut mencakup nilai-nilai keagamaan, seperti keadilan, yang diartikan sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam.<sup>7</sup>

Ruang lingkup Qanun Jinayat memuat aturan mengenai pelaku jarimah, jarimah dan ‘uqubat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 16, jarimah diartikan sebagai tindakan yang bertentangan oleh syariat Islam dan akan diberikan sanksi.<sup>8</sup> Istilah sanksi dalam Qanun Jinayat disebut ‘uqubat. Menurut Pasal 1 Angka 17 menyebutkan bahwa ‘Uqubat disebut juga sanksi/hukuman bagi seseorang yang melakukan jarimah. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ‘Uqubat.<sup>9</sup> ‘Uqubat dalam Qanun Jinayat terdiri dari dua macam yaitu:

1. ‘Uqubat yang wujud serta besaran hukumannya sudah ditetapkan di qanun secara tegas, disebut dengan ‘Uqubat hudud.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>7</sup> Amsori dan Jailani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, *ArRaniry Internastional Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 253.

<sup>8</sup> Sekretaris Daerah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, 2014, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. ‘Uqubat yang karakteristik wujud yang memiliki sifat opsional/pilihan serta besaran hukumanya terdapat batasan misalnya terendah dan/atau tertinggi.

‘Uqubat ini juga sudah diatur di qanun, biasanya disebut ‘uqubat ta’zir.<sup>11</sup>

Perbuatan yang dilarang bagi syariat islam (jarimah) dalam Qanun Jinayat terdapat 10 jarimah. Bagian yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah jarimah maisir. Pada umumnya maisir diartikan sebagai judi yang dipahami sebagai tindakan yang berseberangan dengan kaidah agama, kesusilaan, moral, dan hukum.<sup>12</sup> Istilah maisir memiliki asal kata dari Bahasa Arab yaitu *yasra/yusr* yang dimaknai mudah. Kata lainnya yaitu *yasar* yang memiliki arti kekayaan.<sup>13</sup> Sehingga Maisir dalam Bahasa Arab memiliki arti tunduk, keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagikan.<sup>14</sup>

Istilah maisir secara yuridis diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup terkait keberuntungan dan/atau aktivitas bertaruh. Tindakan ini biasanya dijalankan oleh dua orang atau lebih. Selain itu terjadi sebuah konsensus diantara yang melakukan dengan ketentuan orang yang berhasil bisa menerima pembayaran dari orang yang kalah.<sup>15</sup> Hukum Islam telah mengatur mengenai judi dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 219 yang artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,*

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>12</sup> Irva Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2023., hlm. 364.

<sup>13</sup> Siti Sahara dan Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018., hlm. 129.

<sup>14</sup> Achmad Fikri Oslami, Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022., hlm. 34.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

*tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Maidah: 90-91 yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangikamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu.*

Regulasi mengenai maisir dalam Qanun Jinayat dijelaskan antara Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Menurut Pasal 18 Qanun Jinayat, seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman (*‘uqubat ta’zir*). Hukuman ini dalam bentuk cambuk maksimal 12 kali atau hukuman denda maksimal emas murni sebanyak 120 gram, atau hukuman penjara 12 bulan masa tahanan paling lama.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 19 dalam Qanun Jinayat menetapkan bahwa seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman (*‘uqubat ta’zir*). Hukuman ini dalam bentuk hukuman cambuk maksimal 30 kali, atau hukuman denda emas murni sejumlah 300 gram maksimal, atau hukuman penjara dengan durasi 30 bulan paling lama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sekretaris Daerah Aceh, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

Ketentuan hukum mengenai maisir telah jelas mengatur mengenai perbuatan dan sanksi yang diberikan. Adanya substansi hukum ini diharapkan masyarakat menjauhi aktivitas perjudian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan berkembangnya larangan judi ini jelas karena salah satu aktivitas illegal yang diharamkan dalam hukum Islam juga agama lain serta berseberangan dengan tradisi yang terdapat dalam masyarakat Aceh, dimana tindakan ini dapat menyebabkan individu pada tindakan maksiat lainnya.<sup>18</sup>

Perjudian/maisir pada umumnya terjadi diberbagai kegiatan/*event* yang berlangsung, misalnya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Pacuan kuda merupakan budaya masyarakat Gayo yang masih dilestarikan dan terus berlangsung hingga saat ini. Tahapan transisi kuda sebagai sarana dan teman dalam mendukung kehidupan masyarakat Gayo, dari masa lampau hingga kini merupakan sebuah simbol seni budaya yang dimanifestasikan dalam bentuk pacuan kuda.<sup>19</sup>

Setiap bulan Agustus, acara besar Pacuan Kuda Tradisional diadakan di Dataran Tinggi Gayo untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Sementara itu, pada bulan Februari, kegiatan ini dihelat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Perjudian yang terjadi pada pacuan kuda disebut dengan istilah “*taroh kude*”.

Perjudian di pacuan kuda merupakan rahasia umum bagi masyarakat. Selain itu, saat ini upaya yang dilakukan pemerintah atau panitia penyelenggara

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007., hlm. 67.

<sup>19</sup> Sukirman, *Asisten III, Buka Resmi Kejuaraan Pacuan Kuda Pordasi Cup I Pra-Kualifikasi* dalam berita online <https://humas.acehtengahkab.go.id/asisten-iii-buka-resmi-kejuaraan-pacuan-kuda-pordasi-cup-i-pra-kualifikasi/> diakses pada 13 November 2023.

adalah upaya pencegahan. Cara yang dilakukan dalam bentuk himbauan dan pemasangan spanduk larangan berjudi.<sup>20</sup> Hal yang sama disampaikan oleh Sukirman dalam pembukaan kegiatan pacuan kuda, sepanjang perlombaan pacuan kuda diharapkan tindakan perjudian/maisir tidak ada. Hal ini dikarenakan perjudian merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan adat istiadat masyarakat lokal dan agama.<sup>21</sup> Namun perjudian pada pelaksanaan kegiatan pacuan kuda terus terjadi pada setiap pelaksanaannya.

Perbuatan maisir/perjudian yang masih terjadi di kegiatan pacuan kuda mempengaruhi efektivitas hukum Qanun Jinayat. Efektivitas hukum diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengikat sehingga individu-individu harus mematuhi dan menerapkan aturan hukum.<sup>22</sup> Zainuddin Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah menganalisis norma hukum yang harus dilaksanakan menggunakan kajian yuridis, sosiologi dan filosofis.<sup>23</sup>

Efektivitas suatu norma hukum bisa diartikan sebagai mengkaji kepatuhan suatu warga negara kepada norma hukum atau aturan hukum yang sah. Apabila norma hukum atau aturan hukum ini dipatuhi maka bisa diartikan norma tersebut efektif.<sup>24</sup> Sehingga pelaksanaan Qanun Jinayat yang efektif pada penelitian ini dimaknai bahwa substansi Qanun Jinayat mengenai maisir dapat dikatakan efektif apabila perjudian di kegiatan pacuan kuda tidak terjadi.

---

<sup>20</sup> Junisa Whusta dan Mohd. Din, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019., hlm. 180.

<sup>21</sup> Sukirman, *Op.cit.*

<sup>22</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009., hlm. 12.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012., hlm. 62.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan qanun jinayat khususnya pada jarimah maisir berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat berhasil apabila seluruh komponen dalam sistem hukum dapat berfungsi. Sehingga efektivitas penerapan qanun dipengaruhi pada substansi hukum, stuktur hukum dan budaya masyarakat.<sup>25</sup>

Penerapan Qanun Jinayat khususnya tindak pidana maisir tidak efektif terlaksana pada kegiatan pacuan kuda. Walaupun ketentuan hukum tindak pidana maisir ini telah dengan jelas diatur dalam Qanun Jinayat pada Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan Qanun Jinayat sebagai upaya represif dan preventif.

Provinsi Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa memiliki lembaga penegakan hukum yang khusus dalam hal syariat Islam. Lembaga penegakan hukum ini adalah Wilayatul Hisbah (selanjutnya disebut WH).<sup>26</sup> Dasar hukum lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya dikenal sebagai UU Pemerintahan Aceh. Pasal 244 ayat (2) dari UU tersebut menjelaskan bahwa gubernur, bupati/walikota, dalam pelaksanaan syari'at Islam dan menegakkan qanun syar'iyah, berwenang membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah (WH), yang disingkat

---

<sup>25</sup> Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 2, Juni 2017., hlm. 135.

<sup>26</sup> Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012., hlm. 300.



WH, merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan Pasal 1 Angka 14 menjelaskan bahwa Polisi Wilayatul Hisbah disebut juga sebagai polisi WH merupakan bagian WH yang bertugas mengimplementasikan aktivitas sosialisasi, pengawasan, penegakan, serta pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Dengan demikian, Wilayatul Hisbah memiliki peran dalam penegakan hukum qanun jinayat sebagai bagian dari syariat Islam.

Wilayatul Hisbah dapat bekerja sama dengan kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa penyidik dalam hukum acara jinayat adalah pejabat Polri dan PPNS tertentu yang dalam undang-undang dan/atau qanun diberikan kewenangan secara khusus. Wilayatul Hisbah dalam upaya penegakan jarimah maisir juga dapat menyerahkan perkara kepada penyidik.<sup>27</sup> Sehingga penegakan hukum tindak pidana maisir pada penelitian ini dimaksudkan dilakukan oleh Wilayul Hisbah dan Pejabat Polri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah”.

---

<sup>27</sup> Penjelasan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menanggulangi jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum terhadap jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegak hukum dalam menanggulangi jarimah judi (*maisir*) pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, yaitu diharapkan memberikan kemanfaatan

untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum pidana. Selain itu, dapat bermanfaat bagi penelitian yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah).

2. Manfaat penelitian secara praktis, yaitu diharapkan dapat berkontribusi kepada penegak hukum terhadap Penegakan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang digunakan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian terdahulu dijelaskan mengenai pembeda dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu yang terkait penelitian penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sahara dan Meta Suriyani dengan judul “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa”. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai seberapa efektifnya penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukuman terhadap pelaku maisir di kota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghukuman bagi pelaku maisir di Kota Langsa cenderung efektif karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat. Namun, hambatan dalam pelaksanaan penghukuman ini melibatkan faktor-faktor seperti

penegak hukum dan persepsi masyarakat.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian Siti dan Meta dengan penelitian penulis adalah pada rumusan masalah dan lokasi penelitian. Penelitian penulis memiliki rumusan masalah terkait efektivitas penerapan Qanun Jinayat pada tindak pidana perjudian di kegiatan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Junisa Whusta dan Mohd. Din dengan judul penelitian “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (*Pacu Kude*) Di Aceh Tengah”. Penelitian yang dilakukan Junisa dan Mohd. Din memiliki dua rumusan masalah yang fokus pada upaya penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian di tradisi pacuan kuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum mencapai tingkat yang diharapkan. Terdapat keterbatasan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah. Hambatan umum mencakup kebiasaan yang sudah tertanam dalam masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, hambatan khusus melibatkan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan aparat penegak hukum sendiri.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian Junisa dan Mohd. Din dengan penelitian penulis adalah terkait rumusan masalah. Penulis fokus pada pelaksanaan ketentuan maisir

---

<sup>28</sup> Siti Sahara dan Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

<sup>29</sup> Junisa Whusta dan Mohd. Din, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (*Pacu Kude*) Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019.

pada Qanun Jinayat sedangkan Penelitian Junisa dan Mohd. Din fokus pada hanya mengenai penegakan hukum. Penelitian penulis lebih kompleks untuk menganalisis tidak hanya pada penegakan hukum namun juga termasuk mengenai pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Sehingga ketaatan masyarakat terhadap Qanun Jinayat meningkat dan menjauhi perbuatan maisir khususnya pada kegiatan pacuan kuda. Kesamaan peneliti Junisa dan Mohd. Din dengan penelitian penulis adalah terletak pada kegiatan pacuan kuda.

3. Penelitian yang dilakukan Irva Linda dan Adam Sani dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dilakukan Irva dan Adam yaitu Makmue Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm seharusnya hakim memutuskan 26 kali cambuk bukan 25 kali karena setelah dikurangi masa tanahanan 125 hari. Kemudian karena dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 20 Qanun Jinayat, semestinya Penuntut Umum juga bisa menuntut melebihi dari 30 kali cambuk dan juga hakim bisa memutuskan diatas tuntutan jaksa supaya memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm yang didakwa dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah memenuhi efek jera karena pelaku diputuskan 25 kali cambuk, karena yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai anggota Polri

Nagan Raya maka ditambah menjadi 27 kali cambuk dengan tuntutan dari Penuntut Umum 30 kali cambuk.<sup>30</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis juga terletak pada lokasi penelitian dan pada penelitian yang akan dilakukan penulis yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

## **F. Kerangka Teori**

Beberapa intelektual dalam mengkaji hukum, selalu berusaha memberikan landasan argumentasi yang bersifat ilmiah dengan cara menyertakan istilah “teori” dalam setiap analisisnya. Penyertaan ini dapat memberikan keyakinan bahwa analisis tentang hukum diuraikan secara ilmiah, atau setidaknya memberikan gambaran bahwa uraian tersebut memenuhi standar teoritis.<sup>31</sup>

Teori digunakan untuk memperjelas terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Selain itu, agar dianggap sebagai teori yang valid, maka dilakukan pengujian melalui konfrontasi berbagai fakta yang bisa membuktikan ketidakbenarannya.<sup>32</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori-teori hukum sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti.

### **1. Teori Sistem Hukum**

---

<sup>30</sup> Irva Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2023.

<sup>31</sup> Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

<sup>32</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

Istilah sistem hukum menurut M. Friedman bukan konsep yang dirumuskan secara pasti dalam dunia sosial. Karena tidak ada definisi yang disepakati para ahli dan juga oleh khlayak umum. Sistem dapat didefinisikan sebagai entitas yang beroperasi dalam kerangka batasan yang spesifik.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem memiliki beberapa makna, yaitu: 1) terbentuknya suatu totalitas dari kerangka unsur yang saling berkaitan dan harmonis; 2) Serangkaian yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; 3) metode.<sup>34</sup>

Istilah hukum memiliki definisi yang beragam dan banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai hukum. Menurut pandangan Utrecht, hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur keteraturan kehidupan masyarakat dan harus diikuti oleh anggota masyarakat.<sup>35</sup> Inti dari hukum adalah kumpulan norma, yang dapat berupa norma tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup larangan-larangan, keharusan-keharusan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban. Dalam hukum, terdapat ancaman hukuman (sanksi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma-norma tersebut.<sup>36</sup>

Pengertian hukum sebagai peraturan dan struktur merupakan salah satu dari peristiwa yang memiliki keberadaan yang sangat nyata dan sebanding. Awalnya pembentukan hukum dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sosial dan

---

<sup>33</sup> M. Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusamedia, 2021., hlm. 9.

<sup>34</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi aplikasi IOS-1.6 (19), 2018.

<sup>35</sup> Utrecht dalam Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017., hlm. 5,

<sup>36</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Jakarta, Krakatau Books, 2010., hlm. 23.

legal secara khusus. Selanjutnya lahir hukum dalam bentuk (struktur) dan peraturannya. Terakhir, terdapat pengaruh yang besar dari lahirnya hukum terhadap perilaku di masyarakat. Dengan demikian, asal-usul hukum dan konsekuensinya menjadi pertanyaan yang relevan.<sup>37</sup>

Sistem hukum menurut Friedman memiliki tiga elemen yang saling berkaitan yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>38</sup> Sistem pertama yaitu substansi hukum dimaksud adalah aturan atau norma yang berlaku dan mempunyai daya yang mengikat sebagai panduan bagi instansi penegak hukum. Sistem kedua yaitu struktur hukum yang dimaksudkan sebagai lembaga hukum atau institusi hukum yang menjalankan aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan budaya hukum adalah tingkah laku manusia terhadap hukum dan sistem hukum atau perilaku hukum dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman ternyata dijadikan dasar utama dalam perumusan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional. *Grand Design* ini bertujuan untuk menuju kesejahteraan dan ketertiban bernegara, melahirkan sistem hukum yang kokoh secara nasional, serta menjadi perangkat untuk mendukung penerapan pembangunan hukum. Pengelolaan substansi hukum, kelembagaan dan budaya merupakan prinsip dalam pembangunan hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Sahat Matuli T. Situmorang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Bandung, Logoz Publishing, 2020., hlm. 7.

<sup>38</sup> M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 20.

<sup>39</sup> Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017., hlm. 150.

<sup>40</sup> Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakat Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol.1 , No. 1, Maret 2021., hlm. 53.



Elemen pertama dalam suatu sistem hukum adalah aspek struktural yang menjelaskan mengenai bagian-bagian sistem hukum yang berperan dalam mekanisme kelembagaan. Ini mencakup organ pemerintahan seperti pembuat undang-undang, pengadilan, dan instansi lain yang memiliki kewenangan sebagai penegak dan pelaksana hukum. Hubungan antar lembaga ini diatur oleh UUD 1945 dan amandemennya.<sup>41</sup>

Elemen kedua pada sistem hukum yaitu substansi hukum menjelaskan mengenai hasil nyata dari sistem hukum yang berbentuk norma hukum secara menyeluruh dan norma hukum secara pribadi. Norma hukum individual mengacu pada kaidah-kaidah yang hanya berlaku bagi pihak atau individu tertentu. Di sisi lain, norma hukum umum adalah kaidah umum yang bersifat abstrak, karena tidak ditujukan untuk individu tertentu, melainkan untuk semua yang terkena oleh perumusan kaidah umum tersebut.<sup>42</sup>

Elemen ketiga pada sistem hukum yaitu budaya hukum menjelaskan mengenai perilaku publik atau masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan pengadilan sebagai wadah penyelesaian sengketa. Pandangan dan prinsip yang dimiliki oleh anggota masyarakat ini dikenal sebagai budaya hukum. Sehingga budaya hukum dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai sosial yang komperhensif yang terkait dengan aspek hukum dan sikap-sikap yang memengaruhi sistem hukum..<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I, Edisi II, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, 2008., hlm. 6.

<sup>42</sup> Harsanto Nursadi, *Loc.cit.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 7

Penggunaan teori sistem hukum pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat terhadap pada kegiatan pacuan kuda. Karena sistem hukum dan efektivitas hukum saling berkaitan satu sama lain. Tiga elemen dalam sistem hukum dapat mengidentifikasi efektivitas hukum. Hukum yang efektif dapat diidentifikasi dari beberapa hal, diantaranya:<sup>44</sup>

- a. Hukumnya memuat syarat yuridis, sosiologis, filosofis.
- b. Penegak hukumnya memiliki kesungguhan sudah menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh ketentuan yang sah.
- c. Fasilitas dan prasarana yang membantu dalam proses penegakan hukum.
- d. Kesadaran hukum masyarakat untuk menegakkan hukum yang ditandai dengan menerapkan cara-cara penegakan hukum yang legitimate dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Tindak pidana maisir dan hukumannya (sanksi) diatur secara konkret dan pasti dalam substansi hukum Qanun Jinayat. Dalam konteks sejarah dan situasi sosiologisnya, masyarakat Aceh memiliki akar yang kuat kepada hukum Islam yang tercermin dalam pelaksanaan secara nyata pada tata hukum mereka. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai kekuatan pengikat yang signifikan. Sehingga norma hukum yang dihasilkan menjadi ideal karena kebutuhan subjek hukum (masyarakat) dipertimbangkan dengan baik. Kondisi norma hukum yang ideal menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum jinayat di Aceh mendapatkan dukungan mayoritas dari penduduknya, mengingat sebagian besar

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 23.

penduduk di Aceh beragama Islam.<sup>45</sup>

Perumusan substansi hukum jinayat (legislasi hukum jinayat) didasarkan pada tiga landasan yaitu filosofis, yuridis dan sosiologi. Qanun Jinayat secara filosofis merupakan aturan hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat, misalnya nilai-nilai agama. Sehingga secara filosofis qanun jinayat bertindak sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku masyarakat.<sup>46</sup>

Penegakan hukum sebagai upaya penerapan Qanun Jinayat diposisikan sebagai struktur hukum dalam bagian dari sistem hukum. Menurut struktur organisasi negara modern, penegakan hukum menjadi bagian dari tugas lembaga eksekutif. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh instansi dari kekuasaan eksekutif yang disebut sebagai aparat penegakan hukum. Instansi penegakan hukum menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan yang dimuat dalam hukum (peraturan) sesuai dengan bagian-bagian yang ditangani (*welfare state*).<sup>47</sup>

Masyarakat Aceh terkenal sebagai komunitas yang mendalam dan merangkul ajaran Islam secara kuat. Islam bukan hanya menjadi keyakinan agama bagi mereka, melainkan juga sebagai jati diri budaya yang mencerminkan keinsafan akan identitasnya. Keberhasilan masyarakat Aceh mengharmoniskan antara ajaran Islam dengan hukum adat serta adat istiadat, sehingga menciptakan

---

<sup>45</sup> Amsori dan Jailani, *Op. cit.*, hlm. 243.

<sup>46</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm 78.

<sup>47</sup> Bayubroto R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

suatu keselarasan yang tercermin dalam peribahasa adat yaitu “*Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*” (Hubungan syar’iat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat atau benda dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).<sup>48</sup> Sehingga dengan demikian, terlaksananya sistem hukum sebagai bagian dari efektivitas penerapan Qanun Jinayat terhadap perbuatan maisir pada kegiatan pacuan kuda.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual adalah serangkaian aktivitas untuk menyasikan ajaran-ajaran yang terdapat pada norma atau kaidah peraturan. Nilai-nilai ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kedaiaman dalam kehidupan umat manusia.<sup>49</sup> Dengan keberadaan hukum dan proses penegakan hukum, situasi di mana kepentingan setiap individu tidak saling bertentangan dan dapat dilindungi, dapat terwujud.

Penegakan hukum umumnya disebut juga *law enforcement* (bahasa Inggris). Istilah penegakan hukum ini menurut Black’s Law Dictionary yaitu *law enforcement is the act of putting something such as a law into effect; the ececution of law; the carrying out of mandate or command* (Penegakan hukum adalah perbuatan untuk menerapkan sesuatu contohnya undang-undang; penerapan hukum; penerapan mandat atau perintah).<sup>50</sup>

Istilah hukum memiliki berbagai istilah dari berbagai bahasa,

---

<sup>48</sup> Amsori dan Jailani, *Op. cit.*, hlm. 247.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008., hlm. 7.

<sup>50</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing, 1990.

diantaranya:<sup>51</sup> *Ius* (Bahasa Latin); misalnya dalam terminologi *Ius Constitutum/Ius Constituendum*. *Lex* (Bahasa Latin); misalnya dalam terminologi *Lex Spesalist de Rogat Legis Generaly*. *Law* (Bahasa Inggris); misalnya dalam terminologi *Law Enforcement*. *Recht* (Bahasa Belanda), misalnya dalam terminologi *Administratief Recht*. *Droit* (Bahasa Perancis), misalnya dalam terminologi *Droit Administrative*. *Huk'm, ahkam, hakama* (Bahasa Arab), misalnya dalam terminologi *Hakama Yahkumu*.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa istilah penegakan hukum atau *law enforcement* dengan istilah penggunaan hukum atau *the use of law*, memiliki ragam istilah yang berbeda. Menurut Rahardjo, penegakan hukum dapat dilakukan dengan niat untuk mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, penegakan hukum juga mungkin dilakukan dengan maksud mencapai tujuan atau kepentingan lainnya.<sup>52</sup>

Penegakan hukum dalam konteks penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk melaksanakan syariat Islam. Perwujudan syariat Islam tersebut dilakukan dengan memprioritaskan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>53</sup> Sehingga tujuan penegakan hukum jinayat khususnya jarimah maisir bertujuan untuk kepastian hukum, kemaslahatan dan keadilan.

Penegakan hukum dalam pandangan John Rawls merupakan upaya untuk

---

<sup>51</sup> Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020., hlm. 5.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006., hlm. 169.

<sup>53</sup> Konsideran menimbang poin c dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

mengimplementasikan tiga tujuan utama dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>54</sup> Secara teoritis antara keadilan dan penegakan hukum dapat efektif jika lima pokok hukum terlaksana baik diantaranya yaitu alat hukumnya, lembaga penegak hukumnya, keadaan masyarakat yang terdampak dari bagian peraturan hukum, pengaruh budaya atau *legal culture*, alat kelengkapan dan fasilitas yang mempermudah terlaksananya hukum.<sup>55</sup> Sehingga antara penegakan hukum dan sistem hukum gagasan Lawrence M. Friedman saling berkaitan.

Penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dan diterapkan dengan jelas. Proses ini menjadi panduan bagi perilaku dalam berbagai konteks hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>56</sup> Dalam definisinya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan usaha yang menyeragamkan prinsip-prinsip yang termuat dalam kaidah-kaidah yang baik dan prinsip yang terjabaikan melalui perilaku di tahap akhir, dengan tujuan menghasilkan, menjaga dan menegakkan kedamaian dalam pergaulan.<sup>57</sup>

Penegakan hukum bertujuan menaikkan taraf kepatuhan dalam masyarakat, termasuk menaikkan taraf kepastian hukum. Tujuan ini dapat tercapai

---

<sup>54</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2019., hlm. 59.

<sup>55</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008., hlm. 199.

<sup>56</sup> Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, Juli 2012., hlm. 215.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 35.

dengan mengatur dan menyelaraskan tugas, fungsi serta wewenang instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum sesuai dengan batas kerjanya masing-masing. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada adanya landasan sistem kerja sama yang efektif, sehingga mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan dalam konteks penegakan hukum.<sup>58</sup>

Penegakan hukum jinayat di Aceh Tengah dapat mempertimbangkan lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dan wewenang yang telah diberikan. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah dan Pejabat Polri sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Rangkaian tindakan yang bermula dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana merupakan bentuk penegakan hukum dalam hukum pidana.<sup>59</sup> Berdasarkan KUHAP terdapat empat komponen lembaga atau instansi dalam penegakan hukum pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan. Secara Khusus di Aceh terdapat perbedaan lembaga peradilan yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses melaksanakan hukum dengan nyata dalam kehidupan masyarakat. Artinya pasca terjadinya tindakan hukum, maka wajib melaksanakan tindakan yang nyata dalam kehidupan

---

<sup>58</sup> Sanyoto, *Op. cit.*, hlm. 200.

<sup>59</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990., hlm. 58.

masyarakat sehari-hari.<sup>60</sup> Menurut struktur organisasi negara modern, penegakan hukum menjadi bagian dari tugas lembaga eksekutif. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh birokrasi dari lembaga eksekutif yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Birokrasi penegakan hukum menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan yang dimuat dalam hukum (peraturan) sesuai dengan bagian-bagian yang ditangani (*welfare state*).<sup>61</sup>

Instansi penegak hukum, dari segi sosiologis, mempunyai fungsi dan status yang spesifik. Menurut Soejono Soekanto, status sosial adalah derajat yang terletak dalam struktur masyarakat, dapat berupa tingkatan (rendah, menengah dan tinggi). Pada tingkatan ini memiliki kerangka yang mencakup berbagai kewajiban dan hak-hak tertentu. Sehingga, individu yang menduduki status tertentu dalam struktur sosial sering disebut sebagai pemegang peranan.<sup>62</sup>

Menurut Soerjono Soekantor terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, yaitu:

- a. Faktor hukum, artinya berlakunya hukum sebagai kaidah dibagi menjadi tiga yaitu berlaku secara filosofis, secara yuridis dan secara sosiologis.<sup>63</sup>
- b. Faktor dalam penegakan hukum mencakup peran mentalitas atau karakteristik pribadi dari petugas penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Meskipun peraturan hukum telah optimal, kualitas instansi penegak hukum yang tidak memenuhi mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Sehingga, elemen kunci untuk menjalankan penegakan hukum adalah karakteristik pribadi yang

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006., hlm.175-183.

<sup>61</sup> Bayubroto R. Jati, *Op.cit.*

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



dimiliki oleh para penegak hukum.<sup>64</sup>

- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai alat atau bantuan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan elemen-elemen lainnya.<sup>65</sup>
- d. Faktor masyarakat melibatkan kesadaran mereka untuk patuh terhadap undang-undang dalam arti materiil, yang sering disebut sebagai hierarki kepatuhan. Hierarki ini bisa diukur secara efektif ketika masyarakat mempunyai pemahaman terhadap hukum.<sup>66</sup>
- e. Faktor budaya mengacu pada peran kebudayaan dalam memberikan panduan kepada manusia tentang tindakan, perilaku, dan sikap yang seharusnya diambil ketika berinteraksi dengan orang lain. Sehingga ketentuan yang membahas tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak terletak pada pengertian kebudayaan itu sendiri.<sup>67</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur penting, yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Ria Ayo Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) D Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017., hlm. 5

<sup>65</sup> Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018., hlm. 12.

<sup>66</sup> Ria Ayo Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Op. cit.*, hlm. 6.

<sup>67</sup> *Loc. cit.*

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999., hlm. 145.

- a. Kepastian hukum, bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana hukum yang berlaku.
- b. Manfaat hukum, bahwa penegakan hukum mampu memperhatikan kemanfaatan dalam penerapan penegakan hukum khususnya bagi masyarakat. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak menciptakan kegelisahan dalam masyarakat.
- c. Keadilan, bahwa dalam menjalankan penegakan hukum memperhatikan keadilan. Sifat keadilan yang subjektif, individualisti dan tidak menyamaratakan.

Sajipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa gagasan-gagasan tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial harus diwujudkan dengan nyata dengan usaha-usaha yang disebut dengan penegakan hukum. Penggunaan teori penegakan hukum pada penelitian ini sebagai *middle theory* dalam permasalahan efektivitas penerapan Qanun Jinayat terhadap perbuatan maisir pada kegiatan pacuan kuda. Dengan demikian, Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan secara efektif dan optimal serta dapat ditaati oleh masyarakat dalam berperilaku.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan dalam teorinya mengenai tujuan hukum bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar yang menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan hukum. Prinsip tersebut menerapkan asas prioritas, yang menjelaskan bahwa dalam konteks tiga tujuan hukum tersebut sering terjadi

konflik. Oleh karena itu, jika terjadi konflik di antara ketiga tujuan hukum tersebut, perlu adanya pengorbanan atau penyeimbangan agar dapat mencapai keputusan yang sesuai.<sup>69</sup>

Salah satu tujuan hukum yang memiliki tujuan untuk memperoleh keadilan adalah mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks normatif, kepastian hukum merujuk pada aturan yang dihasilkan dan diberlakukan dengan pasti, mengatur secara tegas dan rasional. Kepastian hukum memiliki makna bahwa suatu peraturan harus dihasilkan, disahkan, dan diundangkan dengan jelas dan rasional. Jelas berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keraguan, sementara rasional menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan komponen dari suatu sistem norma yang konsisten dengan norma-norma lainnya.<sup>70</sup> Oleh karena itu, sistem norma yang tidak saling bertentangan atau konflik dihindari, karena ketidakpastian hukum dapat menyebabkan konflik antar norma hukum.

Van Apeldoorn membagi konsep kepastian hukum menjadi dua aspek, yakni pembentukan hukum dalam berbagai aspek yang bersifat konkret dan dimensi keamanan hukum. Pemahaman bahwa hukum ditetapkan dalam hal-hal konkret mengindikasikan bahwa masyarakat yang mencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui ketentuan hukum (*ininkreto*) sebelum mereka terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Di sisi lain, dimensi keamanan hukum diartikan sebagai

---

<sup>69</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012., hlm. 123.

<sup>70</sup> CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009., hlm. 385.

perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim.<sup>71</sup>

Kepastian hukum adalah nilai inheren dalam sistem hukum. Hukum yang didasarkan pada nilai kepastian dapat berfungsi sebagai panduan perilaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sebaliknya, norma hukum yang kehilangan nilai kepastian akan kehilangan signifikansinya, karena tidak lagi mampu memberikan arahan bagi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum memegang peran krusial dalam mencapai tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Kepastian hukum memiliki batasan dalam situasi tertentu yaitu:<sup>73</sup>

- a. Adanya peraturan-peraturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh;
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga-lembaga pemerintah;
- c. Adanya penyesuaian perilaku masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut;
- d. Penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan menerapkan peraturan-peraturan tersebut secara konsisten dan mandiri oleh peradilan; dan
- e. Dilaksanakannya keputusan peradilan secara konkret.

Penggunaan teori kepastian hukum dalam permasalahan efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat adalah menjadi sebuah jaminan qanun

---

<sup>71</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986., hlm. 129.

<sup>72</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014., hlm 220

<sup>73</sup> Jan Michael Otto, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006., hlm. 85.

dijalankan dengan cara yang baik. Karena kepastian hukum mengharapkan Qanun Hukum Jinayat memiliki komponen yuridis yang bisa melindungi adanya kepastian bahwa hukum berperan sebagai suatu norma/aturan yang harus ditaati.

Upaya penegakan hukum jinayat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang termuat dalam Qanun Hukum Jinayat. Selain itu penegakan hukum juga dilandaskan pada kepastian hukum yang termuat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Dengan demikian, Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara efektif dan optimal.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis-empiris sebagai jenis penelitian sering disebut juga sebagai penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis. Artinya memusatkan perhatian pada data primer, yang dicapai dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yang erat kaitannya dengan masyarakat secara langsung. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan peninjauan dengan cermat dan wawancara.<sup>74</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari literatur, undang-undang, buku-buku ilmiah di bidang hukum, dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, agar mendapatkan tulisan yang ilmiah, maka penulis

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis-empiris (*applied law research*) merupakan jenis penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang fokus pada analisis penerapan atau mempraktikkan undang-undang, termasuk ketentuan hukum, serta dokumen tertulis dalam konteks peristiwa hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini mengeksplorasi aspek faktual dari penerapan hukum (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu dengan tujuan memastikan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil penerapan hukum konkret tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menilai apakah penerapan ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut dapat mencapai tujuannya atau tidak.<sup>75</sup> Dengan demikian penggunaan jenis penelitian yuridis-empiris dapat menggambarkan fakta-fakta yang terjadi tentang peristiwa hukum mengenai Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian berbasis

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2004., hlm 53.

pendekatan kasus merujuk pada metode penelitian yang terfokus pada analisis dan pemeriksaan kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum tertentu yang sedang dihadapi, dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah tentang Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif, dimana tujuannya adalah menjadikan peristiwa faktual sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti.<sup>76</sup> Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan memusatkan perhatian pada evaluasi situasi hukum secara internal, termasuk juga mengenai hukum yang merupakan bagian dari norma sosial dan sistem nilai.<sup>77</sup> Sehingga, pada penelitian ini akan memberikan pemaparan dan merumuskan peristiwa hukum secara preskripsi mengenai Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat dilakukannya penelitian. Pada penelitian hukum empiris, penentuan lokasi penelitian dipengaruhi oleh judul dan permasalahan penelitian. Pendekatan ini tidak berdasarkan hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber data sekunder, melainkan merujuk pada perilaku nyata yang dianggap sebagai data primer, yang diperoleh

---

<sup>76</sup> Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 26.

<sup>77</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021., hlm. 126.

melalui kegiatan penelitian lapangan.<sup>78</sup> Lokasi penelitian yang didasarkan pada penelitian empiris meliputi berbagai aspek. Misalnya daerah tertentu atau spesifik, masyarakat khusus, atau instansi-instansi yang terdapat pada masyarakat.<sup>79</sup>

Pada penelitian ini menganalisis pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Pada umumnya, tindak pidana maisir di lokasi pacuan kuda sudah menjadi rahasia umum dan terus terjadi. Untuk itu diperlukan pelaksanaan ketentuan maisir pada lokasi kegiatan pacuan kuda. Dengan demikian lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Lapangan H.M Hasan Gayo Belang Belangka, Kec. Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

#### 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Sekumpulan individu atau orang yang mempunyai karakteristik dan ciri yang mirip/serupa disebut dengan populasi.<sup>80</sup> Penetapan populasi harus disesuaikan dengan fokus topik atau judul serta permasalahan penelitian.<sup>81</sup> Untuk itu, penentuan populasi dapat disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian.

Sampel penelitian adalah jumlah responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diikutsertakan dalam proses penelitian.<sup>82</sup> Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan melalui *Non Random Sampling* atau *Purposive Sampling*. Teknik ini mencakup penentuan sampel

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 54.

<sup>79</sup> Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 92.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986., hlm.42.

<sup>81</sup> Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 93.

<sup>82</sup> *Loc. cit.*



secara sengaja, di mana peneliti secara langsung menetapkan atau memilih sampel yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan.<sup>83</sup>

## 6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer karena penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis-empiris. Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan dari sumber utama secara langsung, yaitu responden, informan, dan narasumber. Sumber data lapangan, yang melibatkan responden, informan, dan ahli sebagai narasumber, menjadi sumber utama dalam penelitian hukum empiris ini.<sup>84</sup>

### a. Responden

Responden adalah individu atau kumpulan dalam masyarakat yang dapat merespon atau memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Mereka merupakan pihak yang secara langsung terkait dengan pokok permasalahan yang tengah diselidiki dalam penelitian.<sup>85</sup> Responden pada penelitian ini adalah:

1. 2 (dua) orang Anggota Patroli Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah
2. 2 (dua) orang Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah
3. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
4. 2 (dua) orang Hakim Makamah Syar'iyah Takengon

### b. Informan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>85</sup> *Loc. cit.*

Informan merujuk pada individu atau orang yang menyediakan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sejauh pengetahuannya, dan peneliti tidak dapat memengaruhi jawaban sesuai dengan harapannya. Peran informan sangat penting dalam penelitian hukum empiris karena mereka membantu dalam pengumpulan data secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah
2. Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah
3. Panitia Penyelenggara Kegiatan Pacuan Kuda Kabupaten Aceh Tengah
4. Pakar Hukum
5. Ketua Makamah Syar'iyah Takengon

Sumber data pada penelitian ini juga berasal dari data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literature, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah.
  - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk untuk menjelaskan teks hukum primer dan sekunder.
7. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara untuk mengumpulkan data yang diterapkan oleh seorang peneliti disebut sebagai teknik pengumpulan data. Usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian dokumen atau Literatur (*library research*). Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti mempengaruhi penentuan cara pengumpulan data. *Field research* adalah penelitian lapangan dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan dengan cara wawancara, sedangkan *Library research* yaitu dilakukan dengan melakukan kajian-kajian atau dokumentasi pendukung penelitian.<sup>86</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data-data di lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung.

## 8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, artinya semua data dikumpulkan dan diperiksa secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang diteliti. Analisis data melalui analisis kualitatif terjadi dari awal dan berlanjut selama proses berlangsungnya penelitian (*cycling process*). Pada umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama pengumpulan data, yaitu tindakan yang bermula pada penelitian terdahulu. Kemudian data-data yang didapat dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisis.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

- b. Tahap kedua reduksi data, yaitu suatu usaha untuk memperjelas permasalahan kepada peneliti tentang temuan-temuan pengamatannya dan untuk memudahkan mereka menemukan data pada saat mereka membutuhkannya.
- c. Tahap ketiga penyajian atau display data. Maskudnya memberikan kesimpulan yang sesuai berdasarkan pengamatan secara menyeluruh dari penelitian yang dilakukan.
- d. Tahap keempat adalah menyimpulkan (verifikasi), yang menjadi jenjang terakhir yang dijalankan selama penelitian berlangsung. Pada jenjang ini, kesimpulan merupakan hasil akhir dari usaha peneliti dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang bersifat permanen dan mendasar beriringan dengan berakhirnya penelitian yang dihasilkan dari jenjang verifikasi tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.